

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Strategi**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* = memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi biasa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Didalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus<sup>2</sup>. Definisi lain menyebutkan Strategi adalah tindakan yang bersifat meningkat (incremental) dan terus menerus serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan.<sup>3</sup>

Menurut David, strategi adalah rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama

---

<sup>1</sup>Fandy Tjiptono, *Strategi Manajemen*, (Yogyakarta : CV Andi Offset 2008),, h. 3

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), h.1092.

<sup>3</sup>Umar, *Strategi Manajemen in Action*, (Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet ke-1 , h. 1

dari perusahaan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.<sup>4</sup>

Disamping itu, untuk mengetahui pengertian strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif, yaitu (1) Dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intend to do*), (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya dilakukan (*eventually does*).<sup>5</sup>

Menurut Richard L. Daft strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktifitas-aktifitas untuk menanggapi lingkungan dan membantu mencapai sasaran atau tujuan organisasi.<sup>6</sup> Adapun strategi dalam suatu organisasi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan, mengatasi masalah segala kesulitan dengan memanfaatkan sumber-sumber dan kemampuan yang dimilikinya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari sesuatu yang dilaksanakan. Akan tetapi, strategi lebih menekankan pada aspek penerapan.

---

<sup>4</sup>David, *Manajemen Strategi Konsep*, (Jakarta : Salemba Empat, 2004), h. 14

<sup>5</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Edisi Kedua, (Yogyakarta : Andi, 2000), h. 54

<sup>6</sup>Richard L. Daft, *Manajemen*, ( Jakarta: Erlangga, 2002), h.34

## **B. Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis Pajak, syarat pemungutan pajakdan Pajak Hotel/Penginapan**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.<sup>7</sup>

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.<sup>8</sup>

Dibawah ini dikemukakan defenisi pajak menurut para ahli di antaranya:

- a. Dr. Wahabah al- Zuhaily mengatakan pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis pungutan yang diambil oleh pemerintah (penguasa) dari rakyatnya, baik berupa pungutan dari pemilikan atas tanah, pengelolaan tanah, atau pun sumber- sumber lainnya.<sup>9</sup>
- b. Prof. Dr.MJH Smets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat di paksakan,

---

<sup>7</sup> Tubagus Chairil Amachi Zandjani, *Perpajakan*, ( Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 1

<sup>8</sup>Badudu, Zein, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, h.978

<sup>9</sup> Wahabah al- Zuhaily, *Al-Fiqh al-islami Wa Adillatun*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz V, H. 532

tanpa adanya kontrak prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>10</sup>

- c. Prof. Dr. Rocmat Soemitro, (Guru Besar pada Universitas Padjajaran Bandung) dalam bukunya “ Dasar- Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapat,” mendefenisikan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontrak Prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>11</sup>
- d. Prof. Dr. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>12</sup>

Dari beberapa jenis defenisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat di ketahui bahwa unsur pajak mencakup:

- a. Pungutan oleh pemerintah.
- b. Berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
- c. Pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembatayar pajak.

---

<sup>10</sup>Bohari , *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, h. 19-20

<sup>11</sup> Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, (Jakarta: PT . Rineca Cipta, 1994 ), Cet. Ke-1 , h. 2

<sup>12</sup>Bohari, *Op. Cit*, h. 19

- d. Pelaksanaannya bila erlu dapat dipaksakan artinya: hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.
- e. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang tujuannya untuk keperluan masyarakat.

## **2. Fungsi Pajak**

Pada dasarnya dua fungsi pemungutan pajak yaitu:

- a. Fungsi bugetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dimana pembangunan hanya cukup tersedia di dalam kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara.
- b. Fungsi regularend (fungsi mengatur) yaitu pajak adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya:
  - 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
  - 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.<sup>13</sup>

## **3. Jenis Pajak**

Pajak bisa dilihat dari segi golongan, sifat, dan lembaga pemungutan pajak dibagi kepada:

---

<sup>13</sup>Mardiasmo , *perpajakan* , (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003 ), Cet. Ke-5, h.1

Menurut golongan:

- a. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya, pajak penambahan nilai.

Sementara itu dari segi sifatnya, pajak dibagi pula menjadi:

- a. Pajak subjektif merupakan pajak yang atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Sedangkan menurut lembaga pemungutnya dibagi kepada:

- a. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
- b. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah, pajak daerah dibedakan atas dua yaitu pajak yang dipungut oleh propinsi misalnya pajak kendaraan bermotor, kendaraan atas air, dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor. Dan pajak yang dipungut oleh kabupaten / kotamiasalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.<sup>14</sup>

#### **4. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan huku, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adi. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberkikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan priduksi maupun perdaganga, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 5-6

4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetai, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dan hasil pemungutannya.

5) System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanny. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.<sup>15</sup>

## 5. Pajak Hotel/Penginapan

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Hal ini berakitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh Karen aitu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kot, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hokum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak hotel didaerah atau kota yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Selanjutnya Pajak Hotel/penginapan dalam perda No. 2 Tahun 2011 BAB 1 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (C.V Andi Offset : Yogyakarta 2008) h. 2

<sup>16</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Rja GrafindoPersada, 2008), h.245



- a. Pajak Hotel/penginapan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel/penginapan.
- b. Hotel/ penginapan adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).
- c. Pengusaha Hotel/penginapan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

**a. Subjek dan Objek Pajak Hotel/Penginapan**

Subjek pajak Hotel/penginapan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel/penginapan. Objek pajak Hotel/penginapan adalah pelayanan yang disediakan hotel/penginapan dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Subjek dan Objek Pajak Hotel/penginapan menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2011 BAB II Pasal 2 dan 5 adalah sebagai berikut:

1. Dengan nama pajak Hotel/penginapan dipungut pajak kepada pemilik atau pengusaha atasyang disediakan oleh Hotel/penginapan.

2. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Hotel/penginapan dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai pelengkap hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
3. Subjek pajak Hotel/penginapan adalah orang pribadi dan badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan kepada Hotel/penginapan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan.

**b. Tata Cara Pemungutan Dan Tata Cara Penetapan Pajak**

Tata cara pemungutan menurut undang-undang No 2 tahun 2011 Bab IV pasal 5 sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
2. Pajak dipungut berdasarkan ketetapan wajib pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
3. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SPTP, SKBDKB, SKPDKBT.

Tata cara penetapan pajak Hotel/penginapan menurut undang-undang No 2 tahun 2011 Bab IV pasal 5 sebagai berikut :

1. Setiap pemilik/ pengusaha hotel/penginapan wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD)
2. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditanda tangani oleh pemilik/pengusaha atau kuasa wajib pajak, selanjutnya disampaikan kepada bupati atau pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

3. Bentuk formulir dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh peraturan Bupati.

**c. Tata cara pembayaran pajak hotel/penginapan**

Tata cara pembayaran pajak hotel/penginapan menurut undang-undang No 2 tahun 2011 Bab VI pasal 10 sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk bupati sesuai waktu yang ditentukan
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
3. Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
4. Angsuran harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

**d. Dasar Pengenaan, Tarif, Masa, Perhitungandan Saat Terhutang Pajak Hotel/Penginapan**

Dasar pengenaan dan tarif pajak Hotel/penginapan menurut peraturan Daerah Kabupaten Kampar dalam perda No. 2 Tahun 2011 BAB III Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel/penginapan.
2. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan.

Masa, perhitungan dan saat terutang pajak Hotel/penginapan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 2 Tahun 2011 BAB IV Pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Masa Pajak Hotel adalah 1 (satu) bulan takwim setelah pembayaran kepada hotel yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
2. Besarnya Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaandan dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel/penginapan.
3. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan diHotel/penginapan.<sup>17</sup>

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Untuk mengetahui dengan jelas kapan saat terutang suatu jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, harus dilihat dengan jelas ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Pajak teutang harus dibayar oleh wajib pajak.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 *Tentang Pajak Hotel/penginapan*

<sup>18</sup> MARIHOT P. SIAHAAN, *Pajak Daerah dan retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h. 60

Pajak daerah dalam perda No 2 Tahun 2011 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memungut pajak dari masyarakat yang wajib pajak, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar masyarakat khususnya wajib pajak yang terkait atas jasa yang diberikan pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk pajak Hotel/penginapan.<sup>19</sup>

Para ahli perpajakan banyak memberi pengertian tentang pajak, namun maksud dan tujuannya tetap sama seperti yang dinyatakan oleh:

Pengertian pajak menurut Soemitro (2002:129) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pendapat diatas terdapat ciri-ciri mendasar tentang pajak sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel/penginapan

- a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-undang atau peraturan Hukum lainnya.
- b. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi.
- c. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya digunakan sebagai investasi.
- d. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara juga berfungsi sebagai pengatur.

Rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-undang tentang pajak.<sup>20</sup>

**e. Surat Pemberitahuan, Penetapan, dan Pembayaran Pajak Hotel/Penginapan**

Surat pemberitahuan (STP) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Fungsi Surat Pemberitahuan (STP) bagi wajib pajak adalah:

- 1) Memberikan data dan angka yang relevan dengan perhitungan kena pajak.
- 2) Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar

---

<sup>20</sup>Rahmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta: Grafindo. 2003 ), hal. 20

- 3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan).
- 4) Melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan).
- 5) Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah (PPN DAN PPnBm) bagi pengusaha kena pajak.<sup>21</sup>

Surat Pemberitahuan dan penetapan pajak Penetapan Pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajaknya ditetapkan oleh Bupati, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak terutang tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak.

Pajak yang terutang dalam perda No. 2 Tahun 2011 adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Misalnya selambat-lambatnya perpajakan daerah, 15 bulan berikutnya dari masa pajak. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak Hotel/penginapan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan

---

<sup>21</sup> Sony Devano, *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, h. 150

banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka pajak Hotel/penginapan harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tahun diterbitkan.

Angsuran pembayaran pajak Hotel/penginapan harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.<sup>22</sup>

#### **6) Penetapan pajak Hotel/penginapan**

Pelaksanaan pajak hotel/penginapan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. pelaksanaan pendapatan wajib pajak hotel/penginapan dengan cara penetapan kepala daerah, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. membuat nota perhitungan pajak hotel/penginapan atas dasar aktru data
  - b. menyerahkan kembalikartu data kepada unit yang membidangi pendataan setelah pembuatan nota perhitungan pajak hotel/penginapan selesai
  - c. menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
  - d. Mendistribusikan skpd kepada wajib pajak, seksi pembukua, seksi penagiha, seksi perencanaan dan pengendalian interen
2. Pelaksanaan penetapan pajak hotel/penginapan dengan cara dibayar sendiri, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai beruikut:

---

<sup>22</sup>Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT .Rajagrafindo Persada, 2008), h. 81.



- a. Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTP dicatat dalam kartu data:
- b. Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu dan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data
- c. Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN) diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- d. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)

## **6. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensial daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu
  - a) Hasil pajak daerah
  - b) Hasil Retribusi Daerah
  - c) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
  - d) Lain-lain PAD yang sah

- 2) Dana perimbangan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 daerah dituntut untuk kemampuan mandiri dalam mengurus rumah tangga sendiri, untuk itu dituntut kemampuan daerah dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, guna membiayai pengeluaran-pengeluaran kebutuhan daerah.

Dapat diketahui bahwa pajak daerah menempati tempat pertama dari pendapatan Asli daerah karena itu sistem pemungutannya perlu ditingkatkan dan disempurnakan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam usahanya, sehingga pendapatan daerah dapat menutupi kebutuhan rutin daerah dan membiayai pengeluaran dari kebutuhan pembagian di daerah itu.

### **C. Tinjauan Pajak dalam Islam**

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Dharibah* yang artinya beban. Disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban. Secara bahasa maupun tradisi *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah dan kharaj* dipungut secara *Dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*.

Apabila diperhatikan secara seksama perjalanan dimasa Rasulullah SAW, sebenarnya praktek perpajakan pernah ada dalam realitas

historis. Hanya saja tidak digalakkannya sistem perpajakan diperode nabi Muhammad Saw karena masyarakat Islam pada masa itu sudah merasa cukup dengan sumber pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, ghaniamh, dan lain-lain

Pada era berikutnya negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab, dibentuk program pembangunan dimana pembiayaan Negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang ada akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain seperti pajak.<sup>23</sup>

Dimasa pemerintahan khalifah umar bin khatab inilah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintahan mulai dikembangkan, termasuk bidang perpajakan mendapat perhatian dari amirul mukminin. Pada masa pemerintahan umar atas inisiatif atau ijhtih beliau mulailah diterapkan adanya kharaj (pajak bumi) dan 'usyur (pajak perdagangan baik ekspor maupun impor). Dan pada masa itu lah baitul mal atau kas negara dibentuk.<sup>24</sup>

Adapun yang merupakan masukan Negara bagi program-program pembangunan yang bersifat wajib adalah sebagai berikut :

1. Kharaj

Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah

---

<sup>23</sup>Helmi Karim, Pajak Dalam Islam dan Kemungkinan pengembangannya Sebagai sumber Keu Negara, ( Orasi Ilmiah pada Dinas Talis XXV IAIN Susqa, 1995), h.7

<sup>24</sup>B. Wiwono dkk, *Zakat dan pajak*, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992), cet, ke 3, h.

pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar kepada Negara Islam. Para penyewa ini menanam tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad.

Yang menjadi subjek kharaj dikenakan atas orang kafir dan muslim (apabila orang muslim membeli tanah kharajiyah). Sedangkan objek kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah yang terutama ditaklukkan oleh kekuasaan senjata, terlepas apakah pemilik itu seorang dibawah umur, budak, orang dewasa, seorang bebas muslim atau non muslim. Kharaj dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Dan digunakan untuk kepentingan orang Islam.<sup>25</sup>

## 2. Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jaza'* yang berarti kompensasi dalam terminologi keuangan Islam istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim yang ada dinegara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

---

<sup>25</sup>Gusfahmi, SE, M.A, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) Cet-ke-2,109

Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap non muslim kepada pemerintah Islam.<sup>26</sup> Jizyah ini dimaksud sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan apabila mereka ( non muslim) tidak mampu membayar mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut dan bahkan yang tidak mampu berhak mendapat tunjangan Negara. Jizyah bukan dilandasi atas keinginan Islam untuk menguasai harta al-zimmi, tetapi jizyah adalah bagian bentuk dakwah Islam yang teduh dalam mengajak mereka secara persuasif tanpa paksaan untuk menerima Islam.

3. 'ushr (bea cukai)

Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak ekspor dan impor) yang dikrnakan kepada orang non muslim yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam, awalnya pajak ini muncul karna wilayah kekuasaan Islam semakin luas, oleh karna itu sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan Negara-negara non muslim dalam perdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi dinegara non muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan untuk itu atas pengaduan seseorang, akhirnya umar pun memberlakukan pajak perdagangan bagi non muslim, warga Negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam.

Pajak ini dimaksud untuk menambah devisa Negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam penerapan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 112.

ketentuan pajak ini bagi non muslim Negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepuluh persen dari transaksi dagang nya. Sedangkan bagi non muslim yang menjadi warga Islam dikenakan pajak seperdua puluh daei transaksi dagang nya. Mengedar kadar atau ukurannya perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mendapat omzet senilai 20 dinar emas dan 200 dirham untuk perak, seperti halnya jizyah kewajiban pajak perdagangan ini juga hanya sekali setahun.<sup>27</sup>

Melihat akan besarnya hak dan kewajiban waliyul umri (penguasa) dan konsekuensinya, seperti: terbangunnya masyarakat yang kuat; komitmen terhadap keputusan dengan asas saling tolong menolong ( at-ta'awun ) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menjalin kasih sayang dan persatuan antara penguasa dan rakyat, berlaku adil dalam kekuasaan akhlah dan segalanya, menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya maka wajib menyosilisasikan. Hal tersebut dengan berbagai dengan berbagai cara dan melalui media informasi. Termasuk mengadakan seminar-seminar dan kuliah-kuliah umum, menulis buku secara khusus ( yang berkenan dengannya) berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para As- Salafuh ash- Shalih. Juga mengingatkan agar tidak meremehkan dalam menunaikan hak mereka atau mengingatkan agar tidak memfitnah para penguasa dan menyebarluaskan

---

<sup>27</sup>M. Iqbal, *Fiqih siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya MEDIA pratama, 2002), Cet, ke- h. 281.

isu-isu negative tentang mereka sebab konsekuensi dari semua itu adalah terjadinya kerusakan, baik agama maupun dunia.<sup>28</sup>

Ada tiga ulamayang mendefinisikan tentang pajak, Yusuf Qardhawi, Gazi Inayah, dan Abdul Qadim Zalim.<sup>29</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat :

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa dapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disuatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang dicapai oleh negara.<sup>30</sup>

Gazi inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat untuk mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.<sup>31</sup>

Sedangkan Abdul Qadim Zallum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran

---

<sup>28</sup>[http:// group.yahoo.com//group/darut- tauhid//10 hak kewajiban...](http://group.yahoo.com/group/darut-tauhid//10%20hak%20kewajiban...)

<sup>29</sup>Gusafahmi, SE., M.A, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT Raja grafindo,2011), Cet-ke -2, h. 28

<sup>30</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT . Pustaka Litera Antarnusa. 1999 h. 24.

<sup>31</sup>Gaji Inayah, *Teori Konferhensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana. 2003. h. 9.

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.<sup>32</sup>

Defenisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah SWT
- b. Objeknya adalah harta (al-mal).
- c. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur:

- a. Harus ada Nash (Al-Quran dan Al-hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim.
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
- d. Adanya tuntutan kemashlahatan umum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khalifah*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002. Hlm.138.



Dengan defenisi diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka(kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datang nya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam<sup>34</sup>:

- a. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontiniu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketiaka baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- b. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.
- c. Pajak hanya diambil dari kaum muslim untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim.
- d. Pajak hanya dipungut dari kaum Muslim yang Kaya, tidak dipungut dari selainya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan keutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>33</sup>Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta : PT Raja grafindo, 2007 .h. 33.

<sup>34</sup>*Ibid*, h. 34

- e. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak dihapuskan bila sudah tidak diperlukan.

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, dengan alasan tanpa dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang mana jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberirasa ama, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi, dan sejenisnya.

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika kita khawatir timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperoleh harta, maka Negara wajib mengambil utang untuk diinfakkan kepada mereka yang dikhawatirkan ditimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadist rasul,

مُرَاعِيَ هُوَ مَسْئُولٌ لِعَنْزِ عَيْتِهِ (رواه مسلم)

*“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya.” (HR Muslim)*

Diantara tanggung jawabnya, adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan, sebagaimana hadist Rasulullah Saw.

عن سلمة بن عبد الله بن محضن الخطمي، عن أبيه وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ أَمِنًا فِي سِرِّهِ بِمُعَافٍ فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قَوَّتَ يَوْمَهُ فَكَأَنَّهَا حَيَّدَتْ لَهُ الدُّنْيَا

*Diriwayatkan dari salamah bin Abdullah bin mahdhan al-khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa rasulullah Saw, Bersabda: “ Barang siapa diantaramu yang bangun di pagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini. ( HR Tirmidzi)”<sup>35</sup>*

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara Islam, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak,
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya,

Selama pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sedikan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan tujuan syara, mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah dalam usaha pengumpulan

---

<sup>35</sup>Guspahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011) h. 128

pajak dengan mengabaikan beberapa kewajiban moral untuk membayar pajak.<sup>36</sup>

Di Indonesia kita mengenal pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut dari sawah, ditambah lagi sekarang dengan pajak bumi dan bangunan. Setelah kita amati pengertian zakat dan pajak maka pada prinsipnya kedua-duanya diserahkan kepada Negara (Amil) untuk kepentingan umum dan pembangunan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bagi orang yang sudah memenuhi ketentuan) dan pajak.

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dan pajak ada mempunyai kesamaan dan perbedaan, agar lebih jelas, maka dibawah ini akan dikemukakan perbedaan dan persamaannya.

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian juga halnya mengenai zakat. Bila seseorang muslim terlambat membayar zakat, karena iman dan Islamnya belum kuat, pemerintahan Islam (Islam) dapat memaksakan dan bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat.
- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (Negara) dipusat atau daerah. Demikian juga halnya dengan zakat sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (amil zakat)
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah begitu juga zakat, tidak mendapat imbalan.
- d. Pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan sebagainya. Demikian juga dengan zakat

---

<sup>36</sup>*Ibid* h.160

mempunyai tujuan yang sama, disamping ada nilai tambahannya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

Adapun perbedaan zakat dan pajak yang terpenting antara lain:

- a. Zakat mengandung arti suci, tambah dan berkah. Sedangkan pajak artinya utang, pajak tanah, upeti dan sebagainya. Sehingga kesan pajak adalah beban berat yang dipaksakan walaupun hasil pajak itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan dan kepentingan Negara.
- b. Zakat ketentuannya dari Allah dan rasunya yaitu penentuan nisbahnya dan penyalurannya, pajak ketentuannya sangat bergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Orang yang dikenakan pajak belum tentu harus membayar zakat
- c. Zakat adalah kewajiban yang bersifat permanen, terus-menerus berjalan selama hidup di atas bumi ini. Berbeda dengan pajak, bias ditambah, dikurangi bahkan dihapuskan sesuai dengan kepentingan Negara.
- d. Pos-pos penyaluran zakat sudah dijelaskan dalam aal-quran dan kemudian diikuti oleh amal perbuatan rasulullah, sedangkan [ajak lebih terbatas dan cakupannya lebih umum.<sup>37</sup>

Pajak dalam Ekonomi Islam juga merupakan sumber dana, tapi syariah sumber pendapatannya adalah zakat, maka bagi petugas pajak (Amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebajikan yang akan mendapat ganjaran pahala disisi Allah SWT.

---


<sup>37</sup> M Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 29

Hendaknya baik petugas pajak jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariah maka perbuatan memungut bernilai ibadah. Sebagai mana hadist Rasulullah Saw:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِلِحَقِّهِ، كَالْعَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهِ

“Orang yang bekerja mengambil zakat dengan kebenaran adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali ke rumah” (HR Tirmidzi)<sup>38</sup>

Seseorang muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang di wakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS At- Taubah (9): 103.




Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud dari ayat diatas tersebut bahwa bagi seorang yang telah termasuk dalam kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan tegas oleh negara, baik secara langsung, selama wajib pajak melalaikan

<sup>38</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, Jakarta, Cet. I, 2006, h. 359

kewajibannya. Tindakan paksa dilakukan secara bertingkat, mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai kepada penyitaan.<sup>39</sup>

Demikian pula hanya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslim, salam itu untuk kepentingan pembangunan, diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Salah satu alasan keharusan kaum muslim menunaikan kewajiban zakat, adalah Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:



---

<sup>39</sup>Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*: Jakarta PT. RajaGrafindo Persada, 2006. H. 29-30

*Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu adalah suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir ( yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menempati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam penerangan, mereka itulah orang-orang yang benar (imanya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa, (Al- Baqarah: 177).*

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT (ibadah). Jika hal itu bukan perintah, tentunya tidak termasuk ibadah.

Demikian pula bagi petugas pajak, jika pajak itu sesuai syariat, maka apa yang ia lakukan tentu bernilai jihad baginya. Sebab, sekecil apapun perbuatan (kebaikan dan keburukan), pasti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah swt dan mendapat balasan yang tertuang dalam Al-Quran Aurat Al- Zalzalah Ayat: 7 yang berbunyi:).



*Artinya : Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya).*



